



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS KEBUDAYAAN**  
**(KUNDHA KABUDAYAN)**

Komplek Bangsal Sewokoprojo, Jalan Pangarsan Wonosari Gunungkidul 55812  
Telp/ Faks (0274) 391086

Posel : [kebudayaan@gunungkidulkab.go.id](mailto:kebudayaan@gunungkidulkab.go.id) Laman: [kebudayaan.gunungkidulkab.go.id](http://kebudayaan.gunungkidulkab.go.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor : 430 / 00102

Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Hajatan Di Masa Pandemi  
Kabupaten Gunungkidul

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul dengan ini menghimbau kepada masyarakat yang akan menyelenggarakan kegiatan hajatan untuk menaati Pedoman Penyelenggaraan Hajatan di Masa Pandemi di Kabupaten Gunungkidul. Pedoman tersebut dapat diakses melalui laman [kebudayaan.gunungkidulkab.go.id](http://kebudayaan.gunungkidulkab.go.id), laman Facebook: **Kebudayaan\_Gunungkidul**, serta akun Instagram: **@kebudayaan\_gunungkidul**.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Gunungkidul, 1 Maret 2021

Kepala

Drs. Agus Kamtono, M.M  
Pembina Utama Muda IV/C  
NIP. 19611112 198903 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten Gunungkidul;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kapanewon setempat;

**Lampiran 1**

Surat Nomor : 430 / 00102  
Tanggal : 1 Maret 2021  
Hal : Pedoman Penyelenggaraan  
Hajatan Di Masa Pandemi

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN HAJATAN  
DI MASA PANDEMI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

1. Masyarakat yang akan menyelenggarakan kegiatan hajatan wajib mendapatkan ijin / rekomendasi dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon, dengan cara mengajukan surat permohonan ijin / rekomendasi penyelenggaraan kegiatan hajatan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Surat ijin / rekomendasi memuat ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara hajatan.
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon yang memberikan ijin / rekomendasi kegiatan hajatan di gedung pertemuan/hotel dan sejenisnya agar menyampaikan tembusan kepada kalurahan dan padukuhan di wilayah diselenggarakannya hajatan.
3. Kegiatan hajatan tidak boleh diselenggarakan pada zona orange dan merah. Penentuan zona (RT) mengikuti peraturan yang berlaku.
4. Kegiatan hajatan diselenggarakan menggunakan prinsip efektivitas dan fungsional sumber daya manusia untuk mengurangi kerumunan.
5. Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19: Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon dilibatkan mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan hajatan.
6. Penyelenggara mempersingkat waktu pelaksanaan kegiatan hajatan tanpa mengurangi makna kegiatan.
7. Penyelenggara memberikan gambaran/alur pelaksanaan, setting tempat dan perlengkapan kegiatan hajatan.
8. Penyelenggaraan kegiatan hajatan berupa akad nikah dan kegiatan sejenis mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
9. Pengantin, keluarga, panitia, dan vendor harus dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan gejala terdampak virus (batuk, flu berat, suhu tubuh tinggi, dll.).

10. Jumlah orang yang berada dalam ruangan/tempat kegiatan hajatan dibatasi maksimal 50% dari kapasitas ruangan atau dilakukan dengan pembatasan jumlah tamu. Pembatasan jumlah tamu dilakukan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan srah-srahan, midodareni, akad nikah atau pemberkatan, dan kegiatan sejenis dihadiri maksimal 50 orang.
  - b. Kegiatan luruhan dari kedua belah pihak (pemangku hajat dan besan) diikuti maksimal 50 orang.
  - c. Kegiatan resepsi dihadiri maksimal 50% dari kapasitas gedung/hotel/tempat acara.
11. Tempat penyelenggaraan kegiatan hajatan harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Disarankan untuk menggunakan gedung, balai desa/padukuhan atau tempat yang memungkinkan untuk jaga jarak dan penerapan protokol kesehatan lainnya.
12. Penyelenggara kegiatan hajatan tidak menyediakan kursi untuk tamu resepsi.
13. Tempat berdiri pengantin dan orang tua di pelaminan berjarak minimal 2 meter dengan panggung/level perlintasan tamu memberikan ucapan selamat dan doa restu.
14. Penyelenggara kegiatan hajatan wajib menunjuk petugas yang mengatur arus keluar masuk orang dalam ruangan/tempat kegiatan agar tidak terjadi kerumunan. Tamu masuk dan keluar melalui pintu yang berbeda.
15. Penyelenggara kegiatan hajatan wajib menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 berupa tempat cuci tangan dengan sabun, tempat sampah tertutup, hand sanitizer, masker cadangan, dan thermo gun.
16. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruang dan properti yang berpotensi sebagai media transmisi patogen.
17. Penyelenggara kegiatan hajatan menyediakan penanda protokol kesehatan yang jelas, komunikatif, dan edukatif.
18. Setiap orang yang hadir dalam kegiatan hajatan wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer, dilakukan pengecekan suhu dengan thermo gun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan.
19. Among tamu dibatasi maksimal 3 pasang pada setiap sesi.
20. Pengisian buku tamu dilakukan oleh pihak panitia yang bertugas atau menggunakan kartu pengganti isian buku tamu.
21. Tamu dan pengantin beserta keluarga tidak diperbolehkan berjabat tangan dengan bersentuhan. Adapun jabat tangan dilakukan dengan menggunakan salam hidayah/namaste. Proses foto pengantin dan orang tua bersama tamu dilakukan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker.
22. Penyelenggara kegiatan hajatan tidak diperkenankan menyediakan makan/minum di tempat. Makan dan minum diberikan dalam bentuk nasi dus dan atau snack dus. Penyediaan makan

dan minum dilakukan dengan meminimalkan jumlah orang yang terlibat untuk mengurangi kerumunan dalam pengadaannya.

23. Suvenir diambil sendiri oleh tamu atau dimasukkan dalam hamper.
24. Vendor hajatan melakukan pembersihan dan disinfeksi pada alat dan perlengkapan sebelum dan sesudah digunakan dalam kegiatan hajatan.
25. Perias/Make up Artist (MuA) diwajibkan menggunakan masker dan face shield saat sedang merias.
26. Hiburan diselenggarakan dengan ketentuan: maksimal 7 orang, tidak diperkenankan adanya sumbang lagu dari tamu. Selama kegiatan hajatan, pemain dan penyanyi berada di panggung hiburan yang jaraknya dengan tamu minimal 3 (tiga) meter. Penataan alat musik memungkinkan untuk jaga jarak.
27. Mikrofoni disediakan mengikuti jumlah pengguna dan menggunakan disposable mic cover.



Gunungkidul, 1 Maret 2021

Kepala

Drs. Agus Kamtono, M.M.  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19611112 198903 1 008

# ALUR PERMOHONAN IJIN HAJATAN

